

**PENUNTUTAN LEPAS DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PEMALSUAN PEMBUATAN AKTA**

(Studi Putusan Nomor: 2231/Pid.B/2021/PN Mdn)

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum**

Oleh:

MHD KHOIRLSYAHIDAN NUR
NPM: 1706200286



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar meyakini kuat di agni dibuktikan
sangat saat teruji

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : Mhd.Khoiri Syahdan Nur
NPM : 1705200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENUNTUTAN LEPAS DALAM PERKARA PIDANA PEMALSUAN PEMBUATAN AKTA (Studi Putusan Nomor 2231/pid.B/2021/PN Mdn)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD KHOIRI SYAHDAN NUR
NPM : 1706200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENUNTUTAN LEPAS DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PEMALSUAN PEMBUATAN AKTA (Studi
Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/Pn Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 20 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr.Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN:0122087502

PEMBIMBING

Benito Asdie Kodiyat MS, S.H., M.H.
NIDN: 0110128801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. KHOIRI SYAHDAN NUR
NPM : 1706200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PENUNTUTAN LEPAS DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PEMALSUAN PEMBUATAN
AKTA (Studi Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/Pn
Mdn)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 6 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIDN: 00110128801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MHD. KHOIRI SYAHDAN NUR
NPM : 1706200286
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENUNTUTAN LEPAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN PEMBUATAN AKTA (Studi Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/PN. Mdn)
PEMBIMBING : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
18/08/2022	Judul	
28/08/2022	Rumusan masalah	
30/08/2022	hasi Penelitian	
8/09/2022	Dapper isi	
12/09/2022	hasi Penelitian	
18/09/2022	Judul baru	
13/09/2022	Perbaikan abstract	
14/09/2022	Tinjauan Pustaka	
15/09/2022	Bea Bea	
17/09/2022	ACC di Semarang	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MHD KHOIRI SYAHDAN NUR
Npm : 1706200286
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENUNTUTAN LEPAS DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PEMALSUAN PEMBUATAN AKTA
(Studi Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 19 September 2022

Saya yang menyatakan,



MHD KHOIRI SYAHDAN NUR

NPM: 1706200286

**PENUNTUTAN LEPAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN PEMBUATAN AKTA**

(Studi Putusan Nomor: 2231/Pid.B/2021/PN Mdn)

Muhammad Khoiri Syahdan Nur

Abstrak

Tuntutan lepas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana pemalsuan akta tanah pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2231/Pid.B/2021/ PN Mdn terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan ataupun tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) hal ini suatu hal yang jarang terjadi, karena pada umumnya Penuntut Umum akan melakukan penuntutan pada saat tuntutan pidana, dan biasanya pada saat pra penuntutan sebagai langkah memastikan apakah perbuatan tersebut merupakan pidana atau tidak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat penuntutan lepas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan alat bukti yang sah dalam perkara pidana dan analisis Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/PN Mdn dalam penuntutan lepas dalam perkara pidana.

Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif dan menggunakan sumber data Al-Islam dan Data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, bahan tersier dan alat pengumpul data terdiri dari studi dokumen yang diperoleh secara *offline* dan *online*, analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian menyatakan syarat penuntutan lepas dalam perkara pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada diatur secara spesifik dalam ketentuan hukum positif atau pendapat para ahli. Akan tetapi, dalam teorinya yang ada Penuntut Umum dapat melakukan pemberhentian penuntutan pada tahap Pra penuntutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 140 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila menemukan fakta bahwa perbuatan terdakwa ada tetapi bukan perbuatan pidana. Kedudukan alat bukti yang sah dalam penuntutan lepas dalam perkara pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2231/Pid.B/2021/ PN Mdn yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa keterangan saksi sebanyak 10 saksi, keterangan ahli sebanyak 3 ahli dan 5 alat bukti surat yang mana alat bukti yang diajukan tersebut merupakan alat bukti sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/PN Mdn dalam penuntutan lepas dalam perkara pidana, dalam hal ini Majelis Hakim membuktikan keenam Dakwaan Alternatif yang diajukan oleh Penuntut umum, meskipun penuntut umum dalam tuntutan pidananya mengajukan tuntutan lepas, karena beranggapan perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana.

Kata Kunci: Penuntutan Lepas, Tindak Pidana, Pemalsuan.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, sebagaimana diketahui skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu diselesaikan skripsi ini dengan judul “Penuntutan Lepas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Pembuatan Akta” Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan skripsi ini dan penulis menerima kritik dan saran bagi para pembaca.

Selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada para pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr. Agussani.,M.AP, atas kesempatan dan mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul,Cerdas dan Terpercaya dan juga Fasilitas yang luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.,Faisal S.H., M.H atas kesempatan dan motivasinya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

3. Bapak Dosen Pembimbing Benito Asdhie Kodiyat MS .SH.,M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan Skripsi sehingga Skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
4. Kepada Orang tua penulis yang sangat dicintai dan memberikan dukungan moril, materil serta doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada teman teman terdekat penulis yang senantiasa selalu memberika motivasi dan semangat
6. Kepada rekan-rekan Angkatan '17 terutama Kelas Hukum Hukum Acara Pidana 2017 dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan serta tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun pembaca demi menyempurnakan Skripsi ini selanjutnya. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Terima kasih.

Medan, 11 September 2022

Muhammad Khoiri Syahdan Nur

Daftar Isi

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kewenangan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	13
B. Penuntutan Lepas.....	18
C. Tindak Pidana Pemalsuan	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Syarat Penuntutan Lepas Perkara Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	26

B. Kedudukan Alat Bukti Yang Sah Dalam Penuntutan Lepas	
Dalam Perkara Pidana	47
C. Analisis Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/PN Mdn dalam	
penuntutan lepas dalam perkara pidana	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan... ..	70
B. Saran.....	71
Daftar Pustaka	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem Negara Hukum. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud negara hukum tersebut bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan hal yang paling utama dalam setiap elemen kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai sebuah sistem berperan dengan baik jika instrumen pelaksanaan hukum itu dilengkapi dengan kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu kewenangan hukum tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945, tetapi hanya diatur secara tersirat dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, serta dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur Badan-Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Kejaksaan Republik Indonesia juga secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum tidak bisa diabaikan, karena di samping secara normatif ada yang mengatur, ada juga dalam tataran faktual masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujudnya rasa

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan pada persidangan lainnya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara tindak pidana. Di satu sisi, KUHAP memisahkan fungsi dari penyidikan, penuntutan pada setiap proses persidangan pidana.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tentang penuntutan yaitu “menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian perkara pidana itu terhadap terdakwa.”¹ Ruang lingkup pada proses penuntutan meliputi tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan menurut cara yang diatur berdasarkan KUHAP, supaya perkara pidana diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.

Proses penuntutan yang dilakukan pada suatu perkara tindak pidana, terlebih dahulu dilakukukan pra penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum karena hal tersebut merupakan kewenangannya. Pada penjelelasan umum KUHAP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pra-penuntutan. Istilah pra-penuntutan ditemukan pada Pasal 14 huruf b KUHAP, dimana “Penuntut Umum mempunyai kewenangan mengadakan pra-penuntutan apabila adanya kekurangan pada proses

¹ Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 65.

penyidikan dengan melihat Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHP dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan proses penyidikan dari penyidik.

Penuntutan menjadi salah satu aspek penting dalam proses persidangan di pengadilan, menilai apakah seorang terdakwa perkara pidana layak dijatuhkan hukuman pidana atau tidak dalam putusan akhir di persidangan yang diberikan oleh Hakim, khususnya pada tindak pidana pemalsuan akta tanah. Pemalsuan

suatu akta dalam tindak pidana diatur pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), yaitu “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Berbicara secara umum, tindak pidana pemalsuan akta tanah di Indonesia adalah sengketa mengenai hak atas tanah yang dilanggar, misalnya penyerobotan tanah, sengketa hak ulayat, sengketa hak milik, sengketa tanah gono-gini dan sebagainya.² Perbuatan membuat suatu akta palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sedangkan perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara

² Malvin Hutabalian. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi yang Dilakukan oleh Camat di Kepolisian Resor Kota Dumai*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No. 2 Oktober 2016. Halaman 2.

menghapuskan, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dari surat awal.³

Contoh kasus lepasnya penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana pemalsuan akta tanah adalah pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2231/Pid.B/2021/ PN Mdn menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan ataupun tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*), dikarenakan dalam dakwaan alternatif kesatu sampai keenam pada perkara tersebut terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan harus dinyatakan tidak terbuktinya, sehingga dalam tuntutannya (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ada, tetapi bukan tindak pidana

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya harus teliti dan cermat dalam proses penerimaan berkas dari Kepolisian harus dilihat apakah terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta tanah atau tidak, agar dalam proses persidangan di Pengadilan tidak terjadi kerancuan atau kekeliruan dalam menuntut terdakwa. Sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, Kejaksaan seharusnya mampu melaksanakan penegakan hukum untuk mewujudkan jati diri Kejaksaan yang lebih professional dan dinamis dalam penegakan hukum. Kejaksaan juga dituntut untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, tetapi juga

³ *Ibid.*,

mampu membentuk jati diri dari institusi Kejaksaan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan negara dan bukan sebagai alat kekuasaan dari suatu penguasa atau kelompok tertentu.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis berfokus kepada lepasnya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yang sudah duduk di pengadilan tetapi pada akhirnya segala tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum itu tidak terbukti secara sah menurut hukum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penuntutan Lepas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Pembuatan Akta. (Studi Putusan Nomor : 2231/Pid.B/2021/PN Mdn)**

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana syarat penuntutan lepas dalam perkara pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan alat bukti yang sah dalam penuntutan lepas dalam perkara pidana?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/PN Mdn dalam penuntutan lepas dalam perkara pidana?

2) Faedah Penelitian

Adapun faedah yang ingin dicapai mencakup faedah teori maupun praktek dalam penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat pada bidang ilmu hukum terutama terhadap konsentrasi hukum acara pidana, selain dari pada itu penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di bidang ilmu hukum tentang penuntutan lepas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara tindak pidana, khususnya tindak pidana pemalsuan pada penelitian ini. Dan selain dari pada itu penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum seperti: Jaksa, Advokat dan Hakim dalam melakukan penegakan hukum guna mencapai keadilan yang sebagaimana mestinya dan memenuhi nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Serta dapat memberikan manfaat dalam proses penuntutan pidana serta memberikan referensi kepada praktisi hukum khususnya dalam menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat, terutama penuntutan pidana kepada suatu terdakwa.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui syarat penuntutan lepas dalam perkara pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2 Untuk mengetahui kedudukan alat bukti yang sah dalam penuntutan lepas dalam perkara pidana?

- 3 Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/PN Mdn dalam penuntutan lepas dalam perkara pidana

C. Definisi Operasional

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai Penuntutan lepas dalam perkara tindak pidana merupakan pembahasan yang sudah tidak asing lagi dikalangan akademisi maupun mahasiswa. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “PENUNTUTAN LEPAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN PEMBUATAN AKTA (Studi Putusan Nomor: 2231/Pid.B/2021/PN Mdn)

1. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan.⁴
2. Tuntutan lepas

Tuntutan adalah sesuatu yang di ajukan untuk menghukum terdakwa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.⁵ Namun tuntutan pada penelitian ini adalah tuntutan lepas.

⁴ Achmad Sulchan, dkk. 2017. *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*. Jurnal Unissula Volume 1 Nomor 1. Halaman 114.

⁵ Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses pada tanggal 24 Maret 2022

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa suatu pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar suatu larangan tersebut.⁶
4. Akta adalah surat keterangan sebagai bukti kepemilikan serta hak seseorang atas tanah atau lahan.⁷

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan pada penelitian ini merupakan masalah yang pantas untuk diteliti, penulis mengetahui bahwa penelitian ini masih bersifat terbaru, namun berdasarkan beberapa pencarian dari beberapa repositori universitas di Indonesia terdapat 2 (dua) judul penelitian yang serupa dengan penelitian ini, antara lain:

- 1 Skripsi Jihan Salsabila. NPM: 170200296. Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, tahun 2021. Judul penelitian “Tinjauan yuridis terhadap Tuntutan Lepas dari Segala Tuntutan (*Onslag van recht Vervolging*) pada Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Steelionaat*) (Studi Putusan Nomor 1/Pid/B/2018/PN Mdn). Skripsi ini membahas penjatuhan putusan pada tindak pidana penyerobotan tanah sudah sesuai dengan KUHP yang berlaku. Dalam Berdasarkan pertimbangan hakim menyatakan bahwa pada putusan ini menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan penyerobotan tanah. Karena tidak terbukti melakukan penyerobotan tanah, tanah yang didirikan bangunan tersebut adalah tanah a quo dan belum jelas kepemilikannya,

⁶ Sudaryono, dkk. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press. Halaman. 92.

⁷ Pinhome. <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/sertifikat-tanah/> Diakses pada hari Rabu, 16 Maret 2022 pukul 18.25 WIB

oleh karena itu para terdakwa tidak dapat dipidana dan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

- 2 Skripsi M. Khaerul. NPM: B111 14 562. Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2018. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Tka). Skripsi ini membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara tersebut adalah untuk dakwaan Pasal 378 KUHP tidak memenuhi unsur. Kemudian pada Pasal 372 KUHP perbuatan terdakwa memenuhi unsur, tetapi bukan merupakan tindak pidana dan merupakan perbuatan tindak pidana perdata. Sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas pada perkara ini.

Berdasarkan kepada dua penelitian tersebut, permasalahan yang akan dikaji oleh penulis juga berbeda dari kedua penelitian tersebut. Maka penelitian ini layak untuk dikaji karena permasalahan tuntutan lepas dari tindak pidana pemalsuan akta yang akan dikaji oleh penulis pada penelitian ini, dan juga membahas bagaimana prosedur kejaksaan dalam membuat proses dakwaan hingga tuntutan dengan didukung data primer, yaitu studi di Kejaksaan Negeri Medan .

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan materi penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji dari data yang bersumber dari data pustaka.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel namun tidak saling bersinggungan, bersifat deduktif berdasarkan konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, untuk menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan beberapa data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu :

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 135, dan Hadits Rasulullah SAW.
- b) Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu: adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 80.

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Bahan hukum sekunder berupa data pendukung penelitian, seperti Jurnal, Hasil penelitian. Bahan hukum tersier berupa bahan non hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Dan data Primer yang diperoleh di lapangan secara langsung.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Untuk studi kepustakaan diperoleh dengan cara *offline* dan *online*, secara *offline* yaitu: dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library reseach*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. secara *online* yaitu: mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Medan untuk melengkapi data primer pada penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat.⁹

⁹ *Ibid.*, Halaman 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Definisi kata Jaksa berasal dari bahasa sanskerta ”*adhyaksa*”. Dalam perkembangannya telah dikenal dengan doktrin *Tri Krama Adhyaksa*, yaitu *Satya Adhi* dan *Wicaksana*. Pengertian dari *Satya* adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap tuhan yang maha esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia. Kata *Adhi* berarti kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggungjawab baik terhadap tuhan yang maha esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia. Sedangkan *Wicaksana*, berarti bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam menerapkan kekuasaan dan kewenangannya.¹⁰

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengertian antara Jaksa dan Penuntut Umum berbeda, penjelasan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 6 poin a dan b, sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat dari sumber lain dijelaskan di dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberikan

¹⁰ Andi Sofyan,dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 89.

wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain dari pada itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan dijelaskan merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.¹¹

Melihat ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. disebutkan pengertian Jaksa dan penuntut sebagaimana dimaksud:

- a. Jaksa adalah pejabat pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang

Kedudukan Jaksa atau Penuntut Umum dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- a. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka;
- b. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.

¹¹ Riadi Asra Rahmad, *Op.Cit.*, Halaman. 37.

Secara institusi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak serta merta tanpa arah dan tujuan yang pasti, Visi dari Kejaksaan antara lain:¹²

“Terwujudnya Kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dukungan oleh aparaturnya yang profesional, memiliki integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat serta memperhatikan hak asasi manusia”

Misi dari Kejaksaan: ¹³

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain: turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
4. Menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara;
5. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

¹² Andi Sofyan, dkk. *Loc. Cit.*

¹³ *Ibid.*, Halaman 90

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Jaksa dan Penuntut umum memiliki pengertian yang berbeda, namun bukan berarti berbeda dalam konteks pelaku dalam praktik persidangan, berarti Jaksa dapat dikatakan sebagai suatu jabatan, penuntut umum sebagai Jaksa yang menjalankan tugasnya dalam membela kepentingan negara. Mengenai wewenang Penuntut Umum dijelaskan di dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah statustahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan-ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang kepada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;

surga adalah Qadhi yang tahu kebenaran lalu memberikan keputusan dengannya⁴⁸
Sedang Qadhi yang tahu kebenaran lalu zhalim dalam keputusannya, maka ia di
neraka. Begitu pula, Qadhi yang memberi keputusan tanpa ilmu, ia di neraka”
(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, di-shahih-kan oleh Al Albani).

Kemudian dari pada disebutkan hadits yang berbunyi: “Barangsiapa dijadikan sebagai qadhi (penentu keputusan) diantara manusia, maka sungguh ia telah disembelih dengan tanpa menggunakan pisau (benda tajam)” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Al Albani mengatakan: ‘Hasan Shahih’). Makna dari kedua hadits ini adalah sebagai peringatan kepada umat islam agar berhati-hati dalam mengemban amanat sebagai qadhi (jaksa) bukan melarangnya sama sekali. Karena bagaimana pun juga qadhi (jaksa) harus ada, untuk memberikan keputusan terhadap utusan manusia, namun harus berdasarkan aturan syariat islam yang lengkap dan sempurna.

Jaksa sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, maka dari itu tak luput pula harus memperhatikan aturan-aturan islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran, karena merupakan suatu perintah Allah Swt, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

B. Penuntutan Lepas

Penuntut umum, selain berwenang membuat Surat dakwaan juga memiliki wewenang untuk membuat surat tuntutan pidana, yang dilakukan setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. Tuntutan pidana yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari proses pemeriksaan dan kemudian menjadi kesimpulan dan menjadi dasar

dalam membuat tuntutan. Perlu diingat kesimpulan penuntut umum belum tentu sama dengan Majelis Hakim dan sering terjadi dalam praktik.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan merupakan tindakan dari penuntut umum dalam hal melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki wewenang dalam hal dan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang atas dasar permintaan agar diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim dalam persidangan.¹⁵

Berdasarkan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Dengan bunyi Pasal tersebut ialah: Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Pelimpahan berkas perkara oleh penyidik kepada Kejaksaan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 138 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan: setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan

¹⁴ Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 80.

¹⁵ Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. Halaman 106 .

apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Penuntut umum dapat secepatnya membuat surat dakwaan, apabila beranggapan berkas yang dilimpahkan sudah memenuhi syarat, ketentuan tersebut diatur Pasal 140 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan: dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.¹⁶

Berbeda dengan dakwaan dan putusan pidana, mengenai tuntutan tidak diatur secara rinci mengenai formatnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dari itu secara garis besar terdapat hal-hal pokok yang harus dimuat dalam tuntutan, yaitu antara lain:¹⁷

- a. Pendahuluan
 - 1) Nama terdakwa dan identitas terdakwa
 - 2) Surat Dakwaan
- b. Uraian fakta-fakta hukum
 - 1) Keterangan Saksi
 - 2) Keterangan Terdakwa
- c. Analisa fakta-fakta hukum

Fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan dan kemudian disusun sebagai kesimpulan oleh penuntut umum.

- d. Analisa Hukum

¹⁶ Andi Sofyan, dkk. *Op.,Cit.* Halaman 164

¹⁷ Sugianto. *Op.,Cit.* Halaman 81

Menjelaskan pembuktian atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa

e. Tuntutan pidana

Memuat pendapat penuntut umum atas perkara yang telah diperiksa, dan kemudian memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa.

C. Tindak Pidana Pemalsuan

Strafbaar feit, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *Stafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹⁸

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pembedaan.¹⁹

Istilah pidana sering dikaitkan sama dengan istilah hukuman, namun istilah hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional, dan memiliki

¹⁸ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 68

¹⁹ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Halaman 92

arti yang luas dan tidak tetap, dikarenakan dapat menyesuaikan dengan bidang yang luas.²⁰ Mengenai istilah pidana merupakan suatu hal yang khusus, maka dari itu dibutuhkan pembatasan pengertian atau makna sehingga menunjukkan ciri-ciri khususnya. Terdapat rangkuman dari pendapat para ahli mengenai definisi dari pidana antara lain:²¹

- a. “Roeslam saleh : pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”;
- b. “Sudarto: Pidana adalah nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang sengaja agar dirasakan sebagai nestapa”;
- c. “Simons: pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”;
- d. “R.Soesilo: pidana ialah suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.”
- e. “Mahrus Ali: pidana ialah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.”

²⁰ Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada. Halaman. 3.

²¹ *Ibid.*

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada dijelaskan mengenai definisi dari tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami pada saat ini merupakan hasil kreasi teoritis para ahli hukum. Dan para ahli hukum pidana pada umumnya masih menyebutkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.²²

Menurut Pompe Tindak pidana ialah “suatu pelanggaran norma baik itu disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku dan kemudian dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku tersebut demi memelihara tertib hukum dan kepastian hukum”²³

S. R. Sianturi yang merumuskan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”²⁴

Lebih lanjut dijelaskan S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut: ²⁵

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

²² Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 3

²³ Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Buana Pusaka. Halaman 40.

²⁴ Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

²⁵ *Ibid.*,

Tindak Pidana pemalsuan akta tanah dapat dilihat ketentuan pidananya sebagaimana dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan surat merupakan perbuatan membuat sebuah surat yang tidak pernah ada sebelumnya, dan kemudian sebagian isi surat atau secara keseluruhan surat tersebut palsu. Dan untuk perbuatan memalsukan surat adalah segala perbuatan yang ditujukan pada sebuah surat ada, dengan menghapus, mengubah, sehingga menyebabkan berbeda dengan kondisi semula.²⁶ Tindak pidana pemalsuan dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 263 yang berbunyi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bentuk-bentuk pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP sebagai berikut :²⁷

²⁶ Edel Joshua Siagian, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah*. Jurnal Lex Crimen, Vol, X No. 6 Mei Tahun 2021. Halaman 84.

²⁷ Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 15 Maret 2022 Pukul 13.00 WIB.

- a. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar;
- b. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- c. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat pasal ini; Demikian pula penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah) harus dipandang sebagai pemalsuan surat.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Penuntutan Lepas Dalam Perkara Pidana Menurut Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia

Pengertian penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk limpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, Cuma perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa,” sedangkan Wirjono Prodjodikoro disebutkan secara tegas, lebih lengkapnya yaitu “Menuntut seorang Terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.²⁸ Akan tetapi sebelum diadakannya penuntutan dilakukan terlebih dahulu proses pra penuntutan.

1 Pra Penuntutan

Menurut Pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah Penuntut Umum. Tugas dan Wewenang; Berdasarkan Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam

²⁸ Andi Muhammad Sofyan. *Op., Cit.* Halaman 164

Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 Tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantuk penyidik;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi
3. Petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
4. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
5. Membuat surat dakwaan;
6. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
7. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
8. Melakukan penuntutan;
9. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
10. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;

Berdasarkan Penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (Pasal 138 KUHAP). Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.²⁹

Kegiatan di atas disebut pra penuntutan, istilah pra penuntutan disebut di dalam Pasal 14 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat 3 dan Ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, istilah pranuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi

²⁹ H. Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. Halaman 108

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Dalam HIR istilah prapenuntutan termasuk dalam penyidikan lanjutan.³⁰

2 Penuntutan

Berdasarkan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni: setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, apabila penuntut umum berpendapat berkas lengkap, maka berdasarkan Pasal 140 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni: dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.³¹

Apabila Penuntut Umum berpendapat lain, maka berdasarkan pasal 140 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan
2. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan wajib segera dibebaskan
3. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim

³⁰ Andi Muhammad Sofyan. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 161

³¹ *Ibid.*, Halaman 164

4. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka

Mengenai wewenang Penuntut Umum untuk menutup perkara demi hukum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 Ayat 2 menurut huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi penjelasan bahwa perkara ditutup demi hukum, diartikan sesuai dengan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77 dan 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³² Selanjutnya alasan penghentian penuntutan akan dijelaskan dibawah ini.

Pada penghentian penuntutan, alasan bukan didasarkan pada kepentingan umum, akan tetapi semata-mata didasarkan kepada alasan dan kepentingan hukum itu sendiri:³³

- 1 Perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas`alasan kesahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan kebebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.
- 2 Apa yang dituduhkan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana

³² Andi Muhammad Sofyan. *Op., Cit.* Halaman 165

³³ Romel Legoh. 2014. *Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum*. Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol, II No 2 Februari 2014. Halaman 41

kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada sidang pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervoring*).

- 3 Alasan ketiga dalam penghentian penuntutan adalah atas dasar perkara ditutup demi hukum atau *set a side*
- 4 Penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tidak pidana yang terdakwa oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara ditutup demi hukum, biasa didasarkan antara lain:
 - a) Karena tersangka/terdakwa meninggal dunia. Apabila terdakwa meninggal dunia dengan sendirinya menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang dianut bahwa suatu perbuatan tindak pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian apabila pelaku telah meninggal dunia, lenyap dengan sendirinya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang bersangkutan, dan pertanggungjawaban itu tidak dapat dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris terdakwa
Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b) Atas alasan *ne bis in idem*. Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh karena itu apabila penuntut umum menerima berkas pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputus oleh hakim dalam satu sidang pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika demikian halnya, penuntut umum harus menutup pemeriksaan perkara demi hukum Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Terhadap perkara yang hendak dituntut oleh penuntut umum, ternyata telah kadaluarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Apabila hasil penyidikan oleh penyidik telah diterima penuntut umum, maka berdasarkan Pasal 143 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan. Selanjutnya menurut Pasal 143 Ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan

kepada tersangka bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan.³⁴

Penuntutan dimaksud di atas merupakan pelimpahan berkas perkara sudah dianggap lengkap oleh penyidik (P21) maka penuntut umum telah menerima berkas perkara dan tersangka serta barang bukti lainnya sebagai bagian dari tanggungjawab atau kewenangan penyidik ke penuntut umum, akan tetapi sebaliknya apabila berkas perkara menurut penuntut umum masih dianggap belum lengkap dari penyidik maka berkas dikembalikan oleh penuntut umum ke penyidik untuk segera dilengkapi berdasarkan catatan-catatan dari penuntut umum dan disebut sebagai prapenuntutan atau pemeriksaan tambahan.³⁵

Berdasarkan kasus yang dibahas di dalam penelitian ini, Penuntut umum mengajukan surat dakwaan ke persidangan artinya, tidak alasan bahwasannya perbuatan tersangka bukanlah perbuatan pidana dan tidak ada alasan pemaaf, maka dari itu Penuntut Umum mengajukan dakwaan kepersidangan odengan Surat Dakwaan alternatif yang terdiri dari 6 dakwaan dengan No. Reg. Perkara: Pdm-395/L.2.10.3/Eoh.2/07/2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul yang tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada bulan juli 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2008, bertempat di Jalan Sei Kera No. 3 Medan atau

³⁴ Andi Muhammad Sofyan *Op.,Cit* Halaman 165

³⁵ *Ibid.*,

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh mencantumkan suatu keterangan yang palsu didalam suatu akta otentik, yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenarannya dan apabila dari penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong merupakan anak Alm. Tjin Boen dan merupakan Ahli Waris dan Alm. Jong Tjin Boen dimana Alm. Jong Tjin Boen memiliki 2 (dua) orang istri yaitu Almarhumah Lim Lian Kau yang merupakan istri pertama dari Alm. Jong Tjin Boen yang memiliki 9 orang anak yaitu:

1. Fendi Susanto.
2. Suriati Als Lim Giok Eng.
3. Yong Gwek Jan.
4. Syamsudin (Alm).
5. Jong Nam Liong (Saksi Korban).
6. Mimiyanti.
7. Lim Kok Liong Als David Putranegoro (Terdakwa).
8. Lim Soen Liong Als Edy Als Edy (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah).
9. Ramli (Alm).

dan istri kedua yang bernama Almarhumah Choe Jiet Jeng yang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Juliana.
2. Denny.
3. Winnie.

Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjing Boen berada di Singapura dalam rangka pengobatan dan pada tanggal 12 Juli 2008 Alm. Jong Tjin Boen menjalani operasi di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura namun pada tanggal 05 September 2008 Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura tersebut.

Bahwa pada saat Alm. Jong Tjin Boen sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura di Singapura, terdakwa mendatangi kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 dimana tujuan terdakwa membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 agar terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat menguasai seluruh harta peninggalan Alm. Jong Tjin Boen yaitu sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Alm. Jong Tjin Boen yang disimpan di dalam brankas di rumah Alm. Jong Tjin Boen, selanjutnya terdakwa menyuruh Notaris Fujiyanto Ngariawan membuat isi yang tercantum dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan apa yang dikonsep

oleh terdakwa dan sekaligus menyerahkan fotocopy kartu identitas masing-masing pihak yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH lalu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH sepakat menyatakan bahwa akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 telah dibuat pada Bulan Juni 2008 di rumah Alm. Jong Tjin Boen yang mana pada waktu Alm. Jong Tjin Boen masih berada di Medan agar seolah-olah Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut benar dibuat oleh Alm. Jong Tjin Boen pada masa Alm. Jong Tjin Boen masih hidup dan masih berada di Medan sedangkan pada saat Alm. Jong Tjin Boen berada di Medan, baik saksi korban maupun Ahli Waris dari Alm. Jong Tjin Boen tidak pernah menghadiri pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut bukanlah sesuai dengan kesepakatan antara Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban serta ahli waris Alm. Jong Tjin Boen karena pada tanggal dibuatnya Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut Alm. Jong Tjin Boen sudah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Buku Pasport an. Jong Tjin Boen yang menyatakan bahwa Jong Tjin Boen berangkat keluar Negeri pada tanggal 30 Juni 2008 berdasarkan keterangan dari pihak Imigrasi Indonesia.
2. Berdasarkan Medical Record Mount Elizabeth Hospital Singapore atau Rumah Sakit Mount Elisabeth Singapura sejak tanggal 12 Juli 2008.

3. Pada tanggal 05 September An. Jong Tjin Boen meninggal dunia berdasarkan keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura yang menerangkan Paspor R.I ini telah meninggal dunia di Singapura.
4. Tanda Bukti Pelaporan Kematian Warganegara Indonesia Yang Meninggal di Luar Negeri Nomor: 21/DL/2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Medan atas nama Jong Tjin Boen.

Maka dengan demikian isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah tidak benar adanya karena bukan dibuat oleh yang bersangkutan yaitu pihak-pihak yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut antara lain Alm. Jong Tjin Boen dan saksi korban serta saksi Mimiyaniti akan tetapi pada akhir bulan September 2008 setelah Alm. Jong Tjin Boen meninggal dunia maka terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy ada secara bergantian pernah meminta saksi korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen untuk membubuhkan tandatangan dan sidik ibu jari pada surat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy yang sebahagian isinya diketahui oleh saksi korban adalah menyangkut pembagian deviden perusahaan, harta kepemilikan tanah dan harta bergerak dan harta tidak bergerak yang mana Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan disimpan dalam brankas milik Alm. Jong Tjin Boen di rumah Alm. Jong Tjin Boen di Jalan Juanda III No. 30-C Medan.

Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2010 terdakwa meminta kunci brankas milik Alm. Jong Tjin Boen kepada saksi Mimiyaniti lalu saksi Mimiyaniti memberikan kunci brankas kepada terdakwa karena terdakwa merupakan saidara

dari saksi Mimiyaniti dan setelah itu terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy menguasai sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan serta harta bergerak dan Lim Seon Liong Als Edy mengambil alih kekuasaan untuk membagi deviden usaha Vigour kepada seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen dan menjual harta peninggalan Alm. Jong Tjing Boen secara sepihak tanpa adanya persetujuan atau ijin dari saksi korban maupun ahli waris Alm. Jong Tjin Boen lainnya yaitu sebagai berikut:

- Pembagian pertama tanggal 5 November 2008, tanggal 20 Januari 2009 dan tanggal 17 Februari 2009 Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar rupiah).
- Pembagian ke-dua tanggal 12 November 2009 Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Pembagian ke-tiga tanggal 21 Januari 2011 RP. 3.590.000.000,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Pembagian ke-empat tanggal 21 Januari 2011 Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Pembagian ke-lima tanggal 28 Januari 2011 Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Pembagian ke-enam tanggal 3 November 2011 dan tanggal 09 Desember 2009 Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
- Pembagian ke-tujuh tanggal 23 Mei 2011 Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Pembagian ke-delapan tanggal Januari 2013 Rp. 3.593.705.028,- (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua puluh delapan).

- Penjualan 2 (dua) Rumah atau Apartemen di Singapura namun harga Penjualan tidak diketahui oleh Saksi Korban dan Seluruh Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen karena bukti penjualan tidak diperlihatkan terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy dan hasil penjualan dibagikan oleh Terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy secara sepihak tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dari seluruh ahli waris Alm. Jong Tjin Boen termasuk Saksi Korban.
- Pembagian deposito pertama milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp. 19.098.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dibagi oleh terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy hanya sebesar Rp. 13.098.000.000,- (tiga belas miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) yang masing-masing Ahli Waris mendapat bagian sebesar Rp. 1.571.760.000,- (satu miliar lima ratus juta tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dikuasai oleh terdakwa.
- Pembagian Deposito ke-dua milik Alm. Jong Tjin Boen tanggal 3 April 2013 Rp. 1.179.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Uang milik Alm. Ramli yang merupakan Anak Bungsu dari Istri Pertama Alm. Jong Tjin Boen sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) juga dikuasai oleh Terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy.
- Sewa rumah periode tahun 2009 s/d Januari 2016 dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.301.000.000,- (dua miliar tiga ratus satu juta rupiah) sejak Februari 2016 sampai saat ini rumah atau ruko tersebut tidak disewakan lagi.

- Sisa kontrak rumah dari tabungan saksi Mimiyanti sebesar Rp. 321.629.500,- (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Tabungan dari Istri kedua Alm. Jong Tjin Boen atau Deposito Alm. Jong Tjin Boen di Bank Ekonomi sebesar Rp. 711.075.528,- (tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).
- Uang penjualan 3 (tiga) unit mobil bekas sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Uang penjualan mobil box Mitsubishi BK 9621 CF sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa adapun seluruh harta benda peninggalan Alm. Jong Tjin Boen dapat berada dibawah penguasaan Terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy karena adanya Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut mengharuskan Saksi Korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen mentaati isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 dimana isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut menjadikan Terdakwa sebagai pengendali atau yang dipercayakan untuk menyimpan maupun untuk melakukan jual beli dari bagian harta peninggalan milik Alm. Jong Tjin Boen yang merupakan bagian yang telah diperoleh oleh Saksi Korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen sesuai yang tercantum pada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sedangkan pada saat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut

dibuat, Saksi Korban dan Alm. Jong Tjin Boen serta Ahli Waris Jong Tjin Boen tidak pernah menerima salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sehingga Saksi Korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen tidak pernah mengetahui apa isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut karena dibuat bukan atas dasar kesepakatan atau mufakat antara Alm. Jong Tjin Boen dan Saksi Korban serta Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen sebagaimana isi yang tercantum dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut. Kemudian pada saat Saksi Korban meminta salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH mapun Terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy maka Terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH tidak mau memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 hingga Saksi Korban harus meminta berulang kali kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 yang isinya tidak dapat terbaca atau kabur sedangkan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH memberikan salinan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 kepada Saksi Korban karena Saksi Korban telah melaporkan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dan Pengacara Saksi Korban telah menyurati Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH pada tanggal 09 Oktober 2018 namun itupun dengan syarat bahwa Saksi Korban harus membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat menerima salinan

Akta No. 8 tertanggal 22 Juli 2008 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut.

Selanjutnya perbuatan Terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy serta Fujiyanto Ngariawan, SH yang membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 seolah-olah benar dibuat dihadapan oleh Alm. Jong Tjin Boen dan Saksi Korban dengan menyebutkan nama Alm. Jong Tjin Boen dan Saksi Korban sebagai Orang yang menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH padahal orang tersebut tidak pernah menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH sebagaimana yang tertuang dalam isi dari Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sehingga Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah Palsu karena yang menghadap kepada Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH adalah Terdakwa bukan para pihak sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dimana Saksi Rismawati yang merupakan Pegawai di Kantor Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH tidak mengetahui dan tidak melihat apakah para pihak yang bersangkutan ada menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut dan perbuatan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH telah melanggar undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris (UUJN) karena menurut UUJN menyebutkan Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan salinan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, Ahli Waris, atau Orang yang memperoleh Hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 yang

dikeluarkan oleh Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH tersebut kehilangan otentitas atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian otentik lagi melainkan hanya pembuktian dibawah tangan karena Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut sudah cacat dalam bentuknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan Lim Soen Liong Als Edy dan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH dengan membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 yang isinya seolah-olah benar dan mempergunakan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 tersebut seolah-olah apa yang diterangkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor: 8 tanggal 21 Juli 2008 adalah yang sebenarnya menjadikan Saksi Korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen mengalami kerugian karena Saksi Korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen tidak dapat menerima hak-hak yang seharusnya diterima oleh Saksi Korban dan Ahli Waris Alm. Jong Tjin Boen mengenai Harta Peninggalan dari Alm. Jong Tjin Boen karena seluruh Harta Peninggalan Alm. Jong Tjin Boen dikuasai dan dikendalikan oleh Terdakwa dan Lim Soen Liong Als Edy yang menyebabkan hak-hak yang dimiliki Saksi Korban dan Ahli Waris Alm. Tjong Tjin Boen menjadi terabaikan akibat perbuatan Terdakwa dan Lim Soeng Liong Als Edy serta Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH.

Berdasarkan kronologi dakwaan tersebut, terdakwa dijerat Pasal 266 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 266 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Akan tetapi dalam Tuntutan Pidananya, Penuntut umum menuntut lepas terdakwa, hal ini tertuang sebagaimana di dalam Tuntutan Pidana sebagai berikut: Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana Nomor Reg. Perk: Pdm-395/L.2.10.3/Eoh. 2/07/2021 tertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ada tetapi bukan merupakan tindak pidana
- 2) Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
 - a) 1 unit brankas merk CHUBB warna abu-abu pintu warna putih disita dari Su Pun Thong Als Aceng
 - b) Petikan daftar kelahiran an. Nam Ling Als. Jong Nam Liong
 - c) Petikan daftar kelahiran an. Min Jen Als. Yong Gwek Jan
 - d) Petikan daftar kelahiran an. Min Jen Als. Ton Min Jen Als. Mimiati
 - e) Surat kantor Imigrasi Kelas I Polinia tanggal 8 Maret 2019
 - f) 1 Paspor atas nama Jong Tjin Boen nomor B 549620 disita dari Jong Nam Liong
 - g) Minuta akta perjanjuab kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 Asli
 - h) Buku Reportorium atas perjanjian kesepakatan No. 8 tanggal 21 Juli 2008 Asli

- i) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 463
- j) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 520
- k) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 521
- l) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 522
- m) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 531
- n) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 532
- o) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 544
- p) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 545
- q) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 1051 menjadi sertifikat hak milik No. 1766
- r) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 1052 menjadi sertifikat hak milik No. 1609
- s) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 1056 menjadi sertifikat hak milik No. 1608
- t) 1 sertifikat hak milik No. 1327
- u) 1 sertifikat hak milik No. 1328
- v) 1 sertifikat hak milik No. 1604
- w) 1 sertifikat hak milik No. 2007
- x) 1 sertifikat hak milik No. 52
- y) 1 sertifikat hak milik No. 75
- z) 1 buku tanah hak guna bangunan No.1190 menjadi sertifikat hak milik No. 1264

aa) 1 buku tanah hak guna bangunan No. 1034 menjadi sertifikat hak milik No 1237

bb) 1 sertifikat hak milik No. 123

4) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2000 dibebankan kepada negara

Berdasarkan tuntutan tersebut, dalam hal ini dapat dilihat Penuntut Umum melakukan penuntutan lepas kepada terdakwa, yang artinya tidak adanya penuntutan pidana yang dilakukan oleh penuntut umum. Syarat mengenai tuntutan lepas tidak ditemukan dalam ketentuan hukum positif ataupun pendapat dari para ahli. Karena seharusnya apabila bukan suatu perkara pidana dapat dihentikan pada saat proses pra penuntutan.

Tidak ada satupun ketentuan hukum yang mengatur atau menentukan mengenai syarat penuntutan lepas oleh Penuntut Umum bahkan dalam pandangan para ahlipun tidak ada yang memaparkan atau menjelaskan mengenai penuntutan lepas, namun dalam teorinya yang ada Penuntut Umum dapat melakukan pemberhentian penuntutan pada tahap pra penuntutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 140 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dapat ditarik benang merah maka penuntutan lepas merupakan kesalahan prosedural penuntut umum pada saat melakukan pra penuntutan.

B. Kedudukan Alat Bukti Yang Sah Dalam Penuntutan Lepas Dalam Perkara Pidana

Tahapan dalam proses penuntutan dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:³⁶

1. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, setelah mempelajari dan menelitinya wajib memberitahukan kepada penyidik mengenai lengkap atau tidaknya berkas hasil penyidikan dalam waktu tujuh hari
2. Penuntut umum akan mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik kalau belum lengkap, disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari berkas tersebut harus sudah disampaikan kembali kepada penuntut umum oleh penyidik
3. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, setelah diteliti dan dipelajari dan kemudian dinyatakan lengkap serta memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dapat dilimpahkan ke pengadilan, berdasarkan berkas tersebut akan dilakukan penuntutan dengan membuat surat dakwaan.

Sebelum dilakukannya penuntutan dalam pra penuntutan sudah melengkapi berkas penyidikan, hal ini tertera bahwa sudah laporan sudah P-21 yang artinya pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap. Dan dalam proses pemeriksaannya berlangsung Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Surat, Keterangan Saksi dan Keterangan ahli. Akan tetapi dalam penuntutan dilakukan tuntutan lepas oleh penuntut umum dalam tuntutan pidananya. Maka

³⁶ Rendratopan <https://rendratopan.com/> Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2022 Pukul 14.00 Wib

dari itu akan diulas kedudukan alat bukti dalam penuntutan lepas tersebut secara normatif.

Alat bukti tak terlepas dari konsep pembuktian, karena alat bukti biasanya digunakan untuk membuktikan sesuatu hal diproses pemeriksaan, maka dari itu akan diuraikan mengenai konsep pembuktian yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut umum ialah antara lain keterangan dari: 1. Saksi Jom Nam Liong 2. Saksi Mimiwati 3. Saksi Yong Gwek Jan 4. Saksi Yetty 5. Saksi Johannes Pandapotan 6. Saksi Rismawati 7. Saksi Antony Als Yong Ping Yung 8. Saksi Eddy Syahputra Gurning 9. Saksi Lim Soen Liong Als Edi. 10. Saksi Fujiyanto. Keterangan ahli dari: 1. Dr. Henny Sinaga SH SP.N MKN 2. Prof Dr. Edi Warman, S.H., M.Hum 3. Dr. Alfi Sahari, S.H, M.H.

Sedangkan alat bukti surat yang diajukan berupa: 1. Surat Permintaan Keterangan Tanda Keberangkatan dan Kedatangan Keimigrasian dan Lintas Keimigrasian Tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan. 2. Surat Perihal Penyampaian Data Perlindungan An. Jong Nam Liong Mimiwati dan Yong Gwek Jan tanggal 22 November 2021 yang ditanda tangani An. Pelaksana Tambahan Direktur Lalu Lintas Keimigrasian. 3. Surat Data Perlindungan Nomor Paspor N549013 tertanggal 22 November 2021 An. Jong Nam Liong. 4. Surat Data Perlindungan Nomor Paspor A172028 tertanggal 22 November 2021 An. Mimiwati Jong 5. Surat Data Perlindungan Nomor Paspor A165671 tertanggal 22 November 2021 An. Mimiwati Jong.

Secara leksikal, kata pembuktian berasal dari kata dasar bukti. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, kata bukti dari sudut pandangan bahasa memiliki dua arti, yang pertama: sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa yang bersinonim dengan keterangan nyata dan juga tanda. Berdasarkan arti tersebut, pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan. Kedua: bukti adalah hal yang menjadi tanda perbuatan jahat. Pembuktian oleh karenanya memiliki arti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Arti dari segi harfiah yang kedua tersebut di atas tampak relevan dalam konteks perkara pidana, sedangkan arti pertama adalah bukti dan pembuktian dalam pengertian secara umum.³⁷

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian seperti berikut.³⁸

³⁷ Marcus Priyo Gunarto. 2018. *Dekonstruksi Putusan bebas dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 35-36

³⁸ Ali Imron dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM Press Halaman 2

Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat yang berbeda, yakni disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.³⁹

Menurut Van Bummelen dan Moeljatno, membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang : a) apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan b) apa sebabnya demikian. Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan, bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁴⁰

Pada dasarnya kegiatan pembuktian dilakukan dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Pembuktian dilakukan untuk memutus perkara terbukti atau tidak sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada dua syarat untuk mencapai suatu hasil pembuktian agar dapat menjatuhkan pidana. Kedua syarat ini saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yakni, pertama hakim harus menggunakan minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti ini tidak harus berbeda jenisnya. Jadi bisa terdiri dari dua alat bukti yang sama, misalnya

³⁹ *Ibid.*, Halaman 2

⁴⁰ Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Halaman 22-23

keterangan dua orang saksi keterangan dua orang saksi. Kedua ialah hakim memperoleh keyakinan. Keyakinan hakim harus dibentuk atas fakta-fakta yang di dapat dari alat-alat bukti yang disebutkan pada syarat pertama, yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keyakinan hakim masuk ke dalam ruang lingkup kegiatan pembuktian apabila kegiatan pembuktian tidak dipandang hanya untuk membuktikan saja tetapi untuk mencapai tujuan akhir penyelesaian perkara pidana yaitu menarik amar putusan oleh hakim.⁴¹

Pembuktian bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.⁴²

Terdapat enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian yang diuraikan sebagai berikut:⁴³

⁴¹ Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press Halaman 284-285

⁴² Riadi Asra Rahmad. *Op.,Cit* Halaman 83

⁴³ *Ibid.*, Halaman 84

- a) Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar
- b) Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau
- c) Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan
- d) Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan
- e) Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan
- f) Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.

Sistem pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan yang harus dipertegas dan harus dijalankan dengan baik dengan tidak mencederai aturan hukum yang ada. Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁴⁴

Di dalam teori dikenal dua sistem pembuktian sebagai berikut:

- a) Sistem pembuktian positif

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat yang telah ditentukan oleh undang-

⁴⁴ Alfitra. *Op., Cit* Halaman 28

undang. Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah. Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah, yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian ada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membaktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif. Artinya menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.⁴⁵

b) Sistem pembuktian negatif

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri. Jadi, di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

⁴⁵ Alfitra. *Op., Cit* Halaman 28

- 1) *Wettelijk*, adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang
- 2) *Negatief*, adanya keyakinan dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Berdasarkan literatur lain, adapula yang memberikan empat bentuk teori pembuktian, dua teori telah disebutkan di atas, maka selanjutnya akan disebutkan dua teori pembuktian lainnya antara lain sebagai berikut:

- a) Sistem teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melalui (*Conviction intime*)⁴⁶

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Jadi, teori ini sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan dan pendapat hakim, yang bersifat perseorangan (subjektif). Maka, berdasarkan teori ini cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka

⁴⁶ Andi Muhammad Sofyan. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 230-231

dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap teori ini adalah bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada putusan.

- b) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atau alasan yang logis (*Conviction raisonne*)⁴⁷

Andi Hamzah menyatakan bahwa menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yakni:

- 1) Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction raisonne*)

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 232

2) Pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelike bewijstheorie*)

Setelah mempelajari beberapa sistem pembuktian, dapatlah dicari sistem pembuktian apa yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Berdasarkan pasal tersebut di atas, putusan hakim haruslah didasarkan pada dua syarat, yaitu: a. minimum dua alat bukti b. dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.⁴⁸

Meskipun dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih, bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, terdakwa tersebut akan dibebaskan. Dari uraian di atas jelaslah bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian *negative wettelijk*. Minimum pembuktian yakni dua alat bukti yang bisa disimpangi dengan satu alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat. Jadi jelasnya menurut penjelasan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan satu alat bukti dan keyakinan hakim saja.⁴⁹

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan

⁴⁸ Alfitra. *Op., Cit.* Halaman 30

⁴⁹ *Ibid.*,

berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.⁵⁰ Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁵¹

Berdasarkan Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah, yakni:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga saksi mata. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵²

⁵⁰ Andi Muhammad Sofyan. *Op.,Cit.* Halaman 233

⁵¹ Alfitra. *Op.,Cit.* Halaman 23

⁵² Andi Muhammad Sofyan. *Op.,Cit* Halaman 234

Keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang atau suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan langsung dicatat dalam berita acara oleh Panitera, dengan diucapkan di atas sumpah atau janji dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan ahli merupakan salah satu ciri khas dari perkembangan hukum acara pidana modern sehingga sangat berguna untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁵³

Ahli mempunyai dua kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.⁵⁴

Surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuat atas sumpah jabatan atau dikutipkan dengan sumpah adalah

⁵³ Alfitra. *Op., Cit.* Halaman 76

⁵⁴ *Ibid.*, Halaman 76

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu
- b) Surat yang dibuat menurut perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi daripadanya
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.⁵⁵

Petunjuk menurut Pasal 188 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, pengertian diperoleh artinya alat bukti

⁵⁵ Riadi Asra Ahmad. *Op., Cit* Halaman 90

petunjuk bukan alat bukti langsung. Oleh karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti.⁵⁶

Van Bemmelen mengatakan, akan tetapi kesalahan yang terutama adalah, bahwa orang telah menganggap petunjuk-petunjuk itu sebagai alat bukti, sedang dalam kenyataannya adalah tidak demikian. Sementara itu, P.A.F Lamintang mengatakan petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan hanya suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.⁵⁷

Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

- a) Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri

⁵⁶ Alfitra. *Op., Cit* Halaman 102

⁵⁷ *Ibid.*, Halaman 102

- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti sidang. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri. Artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2231/Pid.B/2021/PN Mdn merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana yang terjadi.

C. Analisis Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/PN Mdn dalam penuntutan lepas dalam perkara pidana

Putusan Majelis Hakim Nomor 2231/Pid.B/2021/PN Mdn terhadap terdakwa David Putranegoro menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa David Putranegoro Als Lim Kwek Liong tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 266 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Kuhpidana,

⁵⁸ Andi Muhammad Sofyan. *Op.,Cit.* Halaman 259

Dakwaan alternative kedua sebagaimana diancam pidana Pasal 266 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KuHPidana, Dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diancam pidana Pasal 263 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KuHPidana, Dakwaan alternative keempat sebagaimana diancam pidana Pasal 263 Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KuHPidana, Dakwaan alternatif kelima sebagaimana diancam pidana Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KuHPidana, Dakwaan alternatif keenam sebagaimana diancam pidana Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 KuHPidana.

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menyatakan barang bukti dan lain sebagainya.

Berdasarkan Putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan Putusan Bebas kepada terdakwa dari dakwaan oleh Penuntut umum, namun hal ini tidak mempertimbangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum karena dalam tuntutannya menuntut terdakwa dengan tuntutan lepas.

Pada dasarnya putusan Hakim itu dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Putusan akhir, dalam praktik putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan dan merupakan jenis putusan bersifat Materil. Pada hakikatnya

⁵⁹ Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji. Halaman 74

putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara diperiksa

2. Putusan yang bukan putusan akhir, dalam praktik bentuk dari pada putusan yang bukan putusan akhir berupa penetapan atau putusan sela menurut Pasal 148, Pasal 156 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni dalam hal setelah pelimpahan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pada hakikatnya putusan akhir dapat berupa antara lain: penetapan yang menentukan tidak berwenang mengadili suatu perkara

Selain dari pada itu bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana antara lain:

1. Putusan Bebas, secara teoritik putusan bebas dalam rumpun Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan *Vrijspraak* sedangkan dalam rumpun Anglo Saxon disebut putusan *Acquittal*. Pada dasarnya esensi dari putusan bebas terjadi karena terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau singkatnya lagi terdakwa tidak dijatuhi pidana. Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa: 1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negative sebagaimana dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jadi prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan

tidak cukup dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut. 2 Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.⁶⁰

2. Putusan lepas dari segala tuntutan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.⁶¹ Ditinjau dari segi pembuktian, pada putusan bebas perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sedangkan pelepasan dari segala tuntutan hukum. apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara baik dinilai dari segi pembuktian menurut Undang-Undang atau dari segi batas minimum yang diatur dalam Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana. tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup pidana tetapi mungkin termasuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang atau hukum adat.⁶²
3. Putusan pemidanaan, pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan redaksional bahwa

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 74

⁶¹ Riadi Asra Ahmad. *Op., Cit* Halaman 92

⁶² Fauziah Lubis. *Op., Cit.* Halaman 75

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila Hakim menjatuhkan Putusan pemidanaan, Hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.⁶³

Secara teori, terdapat kemungkinan keadaan yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bukan pemidanaan dalam suatu perkara pidana yaitu:⁶⁴

1. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sehingga dengan sendirinya kesalahan tidak ada pada diri terdakwa
2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga kesalahan terdakwa dipandang tidak ada secara pidana.
3. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dan merupakan suatu tindak pidana, tetapi tidak ada kesalahan terdakwa atas perbuatannya itu.

Sebagaimana Majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa David Putranegoro menjatuhkan Putusan bebas dengan beberapa poin inti pertimbangannya terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum antara lain:

Majelis atas pertimbangannya melihat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut lepas karena perbuatan terdakwa itu ada tetapi

⁶³ *Ibid.*, Halaman 76

⁶⁴ Marcus Priyo Gunarto. *Op., Cit.* Halaman 91

bukan merupakan suatu tindak pidana. Namun atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, majelis mempertimbangan untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu: Dakwaan Alternatif Pertama:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dakwaan Alternatif Kedua:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.Dakwaan Alternatif Ketiga:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dakwaan Alternatif Ke-Empat: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dakwaan alternative ke-lima: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dakwaan alternative ke-enam: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dalam dakwaan alternative pertama ini, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kepada terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas surat dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Kemudian, unsur kedua dalam dakwaan alternative kedua “dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya”. Tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; dan “membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”, paada dakwaan alternative ketiga, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Begitu juga dengan, demikian unsur kedua “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” pada dakwaan alternatif keempat, dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut; bahwa oleh karena syarat utama tidak dibuktikan adanya/keberadaan Surat Pengaduan, sehingga dakwaan alternative kelima haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas, dan sebagai konsekwensi hukum daripadanya Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) telah melakukan pembahasan setiap unsur-unsur hukum pidana yang terdapat dalam dakwaan alternative pertama hingga dakwaan alternative ke-enam, yang menyatakan, bahwa:

- Pada dakwaan alternative pertama dinyatakan tidak terbuktinya unsur ketiga “dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang

lain untuk mempergunakannya seolah-olah keterangan yang telah diberikan itu adalah sesuai dengan kebenaran dan apabila dari penggunaan akata tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

- Pada dakwaan alternatif kedua, dinyatakan tidak terbuktinya unsur kedua “dengan sengaja mempergunakan akta tersebut seolah-olah isinya itu adalah sesuai dengan kebenaran, jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian”;
- Pada dakwaan alternatif ketiga, dinyatakan tidak terbuktinya unsur ketiga “dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”;
- Pada dakwaan alternatif ke-empat, dinyatakan tidak terbuktinya unsur kedua “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;
- Pada dakwaan alternative ke-lima, dinyatakan tidak terbuktinya unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
- Pada dakwaan alternative ke-enam, dinyatakan tidak terbuktinya unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Berdasarkan pertimbangan hakim bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Ri yang pada pokoknya menyatakan apabila salah satu unsur pasal dari yang didakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan harus

dinyatakan tidak terbukti, Sehingga tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa ada, tetapi bukan tindak pidana dan dalam hubungan pertimbangan hukum yang menyatakan salah satu unsur pada setiap dakwaan tidak terbukti, tentunya terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan.

Pertimbangan Hakim juga melihat, bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan perbuatan terdakwa atas perkara yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negative atau perkara yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1 Syarat penuntutan lepas dalam perkara pidana tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan hukum positif atau pendapat para ahli akan tetapi, dalam teorinya yang ada Penuntut Umum dapat melakukan pemberhentian penuntutan pada tahap Pra penuntutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 140 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dapat ditarik benang merah maka penuntutan lepas merupakan kesalahan prosedural penuntut umum pada saat melakukan pra penuntutan. Hal ini karena pada saat pra penuntuta diperiksa mengenai barang bukti dan alat bukti untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan perbuatan pidana.
- 2 Kedudukan alat bukti sah dalam penuntutan lepas dalam perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2231/Pid.B/2021/ PN Mdn adalah yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa keterangan saksi sebanyak 10 saksi, keterangan ahli sebanyak 3 ahli dan 5 alat bukti surat syang mana alat bukti tersebut merupakan alat bukti sah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dan pada saat pra penuntutan dianggap oleh penyidik dan penuntut umum telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses persidangan.

- 3 Analisis Putusan Nomor 2231/Pid.B/2021/PN Mdn dalam penuntutan lepas dalam perkara pidana, dalam hal ini Majelis Hakim membuktikan keenam Dakwaan Alternatif yang diajukan oleh Penuntut umum, sebagaimana dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengajukan tuntutan lepas. Jadi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak terpenuhi sebagai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan

B. Saran

- 1 Seharusnya penuntutan lepas jangan sampai dilakukan, karena hal tersebut merupakan kecerobohan oleh Penuntut Umum, karena apabila perkara tersebut bukan ranah pidana seharusnya dapat dituntaskan pada saat Pra penuntutan.
- 2 Seharusnya alat bukti yang diajukan oleh Penuntut umum dapat dijadikan dasar untuk menuntut secara pidana terdakwa dalam persidangan, karena alat bukti tersebut sah dan meyakinkan secara hukum
- 3 Seharusnya hakim tetap dapat mempertimbangan fakta-fakta hukum yang ada dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa sehingga keadilan dapat diterima oleh pihak yang dirugikan. Meskipun terdakwa dituntut lepas hakim masih dapat menggali fakta-fakta lainnya untuk membuktikan perbuatan pidana terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM Press
- Andi Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian*. Mataram: Mataram University Press.
- Riadi Asra Rahmad. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Sudaryono, dkk. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Surya Ningsih. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University.
- Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Yati Nurhayati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.

B. Jurnal

- Achmad Sulchan, dkk. *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*. Jurnal Unissula Volume 1 Nomor 1 Oktober 2017.
- Edel Joshua Siagian. *Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah*. Jurnal Lex Crimen, Volume 10 Nomor 6, Mei 2021.

Malvin Hutabalian. *Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi yang Dilakukan oleh Camat di Kepolisian Resor Kota Dumai*. Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 2 Oktober 2016.

Romel Legoh. 2014. *Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum*. Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol, II No 2 Februari 2014

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

D. Internet

<https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/sertifikat-tanah/> Diakses pada 16 Maret 2022 pukul 18.25 WIB.

Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses pada 15 Maret 2022 Pukul 13.00 WIB.

Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/> Diakses pada 15 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB

----- <https://www.hukumonline.com/> Diakses pada tanggal 24 Maret 2022